



P U T U S A N

Nomor 486/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. MIFTAHUDIN SHOLEH Bin SAMIDIN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/14 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kradenan Gg. 03 RT.01, RW.008 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-354/Pekal/Enz.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No.486/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUH. MIFTAHUDIN SHOLEH Bin SAMIDIN pada hari Kamis tanggal 22 Febuari 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah Kradenan Gg. 3 RT.001, RW.008 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan “*secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sewaktu Terdakwa berada di area parkir Kradenan Gg. 3 Pekalongan bertemu dengan Sdr. Badak (belum tertangkap) menawarkan tablet Riklona, namun Terdakwa saat itu tidak membeli;
- Dan satu minggu kemudian Sdr. Badak (belum tertangkap) datang kembali di tempat yang sama yaitu di area parkir Kradenan Gg. 3 Pekalongan untuk menemui Terdakwa dan bilang “Iki ono barang regone sak papan 300 ewu” (ini ada barang Riklona dengan harga untuk 10 (sepuluh) butirnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jawab “Yo aku butuh siji” (ya aku butuh satu papan), dan langsung Terdakwa bayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tablet Riklona tersebut Terdakwa bawa pulang dan di konsumsi sendiri setiap hari;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Febuari 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr. Badak (belum tertangkap) dengan pesan “Iki ono barang, butuh ora?” (iki ono Riklona, butuh tidak?) lalu Terdakwa jawab “Yo aku butuh loro” (ya aku butuh dua papan);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Febuari 2024 sekira jam 16.30 WIB pada saat Terdakwa bekerja di desa Samborejo Pekalongan, Terdakwa di hubungi Sdr. Badak (belum tertangkap) dan mengajak bertemu di lapangan Buaran Pekalongan, sehingga sepakat untuk bertemu di tempat yang telah di janjikan tersebut;
- Setelah Terdakwa pulang dari tempat kerja, Terdakwa menemui sdr. Badak (belum tertangkap) di Lapangan Buaran Pekalongan, setelah bertemu dengan Terdakwa, sdr. Badak (belum tertangkap) langsung memberikan 2 papan/ lembar berisi 20 butir Riklona dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai yang telah di janjikan melalui pesan WA, setelah menerima Terdakwa bawa pulang, namun Terdakwa belum sempat masuk kedalam rumah masih di depan pintu sekitar jam 17.00 WIB tiba – tiba didatangi Petugas dari Sat Res

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No.486/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Pekalongan Kota yang sebelumnya menerima informasi dari Warga Masyarakat bahwa di Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan, Selatan Kota Pekalongan ada peredaran Psikotropika, sehingga atas dasar informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan Penyelidikan dan pemantauan, dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya; Sedangkan sdr. Badak (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari suatu instansi yang berwenang atau tidak memiliki bukti yang sah bahwa Psikotropika yang Terdakwa beli, Terdakwa miliki, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai tersebut diperolehnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor LAB – 515/NPF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Bowo Nurcahyo. S. Si. M. Biotech, Nur Taufik. S.T. dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 1199/2024/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona Cloriazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 lampiran Undang – undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 486/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No.486/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan Nomor Reg. Perkara: PDM-354/Pekal/Enz.1/04/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. MIFTAHUDIN SHOLEH Bin SAMIDIN bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. MIFTAHUDIN SHOLEH Bin SAMIDIN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - berupa RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru;(Dirampas Negara untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 27 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Miftahudin Sholeh Bin Samidin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Psikotropika*" Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - RIKLONA sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk Real me warna biru;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No.486/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 78/Akta Pid.Sus/2024/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum bertanggal 3 Juni 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 31 Mei 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan diucapkan pada tanggal 27 Mei 2024, oleh karenanya permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, telah menyampaikan keberatannya dalam memori bandingnya bertanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa terlebih perkara Narkotika saat ini cukup tinggi;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan putusan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan terlebih Terdakwa telah mengakui perbuatannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
3. Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 20 Mei 2024;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No.486/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sampai dengan perkara diputus di Tingkat Banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 27 Mei 2024 dan dengan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dengan mengajukan banding perkara *a quo* sebagaimana diungkapkan dalam memori banding yang pada pokoknya menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek jera terlebih perkara tindak pidana Narkotika saat ini cukup tinggi dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan padahal Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, mengingat bahwa telah pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa serta dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dengan tujuan agar Terdakwa dikemudian hari lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam pertimbangannya namun sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No.486/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Psikotropika” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maka kepadanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memenuhi rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dengan memperhatikan pula keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 27 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP *Juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 62 Undang – Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No.486/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh WINDARTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. MULYANI, S.H., M.H. dan SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 9 JULI 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUS AGUS WIDOYOKO, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Windarto, S.H., M.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)